BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT, makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah SWT, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Sebagai ciptaan yang berbeda dibandingkan dengan makhluk yang lain, maka manusia memiliki ciri khas yaitu bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, mana yang wajib dikerjakan dan mana yang dilarang. Akal pikiran menjadi ciri khas yang paling utama yang dimiliki oleh manusia di bandingkan makhluk yang lain.

Dalam perspektif ilmu hukum manusia sebagai person disebut sebagai subyek hukum, yaitu penyandang hak dan kewajiban. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.[1]

Predikat sebagai penyandang hak dan kewajiban mengakibatkan manusia itu dapat melakukan hubungan-hubungan hukum. Hubungan-hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dilakukan secara sadar. Hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia tersebut tentunya

[1] Sajtipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2000), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terlepasdari bagaimana hubungan itu dilakukan secara benar menurut hukum. Salah satu bentuk hubungan hukum yang lazim dilakukan oleh manusia adalah perkawinan. Allah SWT, telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semau-maunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah memberikan aturan pada manusia dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam Kitab-Nya dan Hadith Rasul-Nya dengan hukum-hukum tentang perkawinan, misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.[2]

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini.Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan umat masyarakat.

Membina rumah tangga yang sejahtera menjadi idaman semua orang, karena dengan model begitu konsep perkawinan itu sesuai dengan apa yang sudah di syari'atkan dalam Islam. Islam senantiasa mengedepankan perdamaian antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, termasuk dalam membina

[2] S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga. Begitupun sebaliknya Islam tidak memberi toleransi bagi manusia saling cerai berai termasuk pula dalam rumah tangga terkecuali di benarkan secara syari'at. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar memperoleh keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 dijelaskan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ulfatmi dalam bukunya mengatakan bahwa keluarga adalah *multibodied organism*, organisme yang terdiri dari banyak badan. Keluarga adalah satu kesatuan(*entity*) atau organisme, mempunyai komponen-komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu adalah anggota keluarga.[3]

Melihat pengertian keluarga di atas, nampaknya para ahli ada yangmengartikan keluarga dalam arti sempit dan ada yang mengartikan dalam artiluas. Dalam arti sempit pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yangterdiri dari ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti.

[3] Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang), (Jakarta : Kementrian Agama RI,2011), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalamarti yang luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai klanatau marga yang dalam berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan namakeluarga atau marga.Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagaijenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada lima hal yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dansebagainya.[4]

Mengetahui dan memahami tujuan dari suatu perkawinan atau tujuan dalam hidup berumah tangga menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan. Namun dalam kenyataanya pada abad modern saat sekarang, justru semakin dikaburkan, dijauhkan oleh generasi muda yang justeru sudah mengenyam pendidikan tinggi. Ketidak pahaman tentang tujuan dan hakikat sebuah perkawinan yang dilakukan oleh generasi muda saat sekarang justeru tidak menjadikan mereka semakin baik, namun sebaliknya. Artinya sebuah perkawinan hanya dinilai sebuah kebutuhan sesaat.

Pentingnya pemahaman terhadap tujuan perkawinan secara utuh akan menghindari dari perceraian dalam sebuah rumah tangga. Semakin memahami makna perkawinan maka akan semakin meningkatkan tanggungjawab dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Tetapi sebaliknya, semakin rendah pemahaman tentang perkawinan, maka seseorang akan semakin menjauh dari rasa ketaqwaan kepada Allah SWT. Banyak sedikitnya yang memahami tujuan perkawinan tetap akan menjadi hal yang negatif dalam sebuah perkawinan, karena ia memang mereka telah jauh meninggalkan ajaran-Nya. Tetapi justru yang segelintir inilah jika didiamkan akan merusak generasi sekarang dan yang akan datang. Apa yang membuat mereka begitu, yaitu karena iman mereka telah

[4]Ibid.,20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keropos atau rapuh, akibat dari terbawa arus kemodernan yang memang memuja hidup dalam kebebasan. Mereka alergi untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama, bagi mereka hidup dalam kebebasan itu lebih nikmat karena tanpa ikatan dan peraturan.[5]

Rumah tangga adalah amanah bersama, yang seharusnya dijadikan sebagai acuan awal ketika menempatkan masalah rumah tangga sebagai sentral pembinaan bersama didalamnya apabila terjadi suatu problematika kehidupan dalam rumah tangga, hal itu dikarenakan masing-masing pihak diantara mereka tidak bisa memenuhi amanah tersebut. Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan. Untuk selanjutnya diatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya.[6]

Dalam menjalankan perkawinan suatu keluarga harus dijalani dengan konsep *mawaddah wa rahmah,* saling cinta mencintai, saling mengasihi, saling memberi dan menerima, saling terbuka. Terkadang, dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya namun ada juga yang tidak. Talak merupakan persoalan yang serius, untuk itu butuh keseriusan untuk memutuskannya. Islam hanya mengijinkan perceraian karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan yang terus menerus dalam rumah tangga.

---

[5] Hartono Ahmad Jaiz, Mulyawati Yasin, *Ragam Berkeluarga; Serasi Tapi Sesat*,(Jakarta: Pustaka Al Kautsar,1995), 45-46.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,*(Jakarta : Prenada Media, 2006), 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *talāq* diambil dari kata *itlāq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.[7] Ia dipergunakan dalam *syarī'ah* untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.[8] Menurut istilah perceraian adalah melepas tali perkawinan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Secara singkat, perceraian didefinisikan sebgai melepas tali perkawinan dengan kata talak atau yang sepadan artinya dengan talak. Perceraian dalam hukum positif ialah suatu keadaan dimana antara suami dan istri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu perkawinan, melalui putusan pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan.[9] Tidak ada suami istri yang secara lengkap dan sempurna kompatibel. Bila mana saudara mencari jodoh yang cocok dalam segala-galanya dengan saudara sendiri, saudara boleh mencari seumur hidup dan akhirnya tidak mendapatkannya dan menjadi bujangan tua. Suami istri yang berbahagia ada saja perbedaan-perbedaannya, tetapi tidak banyak dan tidak mengenai perkara-perkara yang sangat fundamental, seperti iman, pandangan hidup dan arah hidup (*way of life*) yang ingin diselenggarakan.[10]

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setalah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan dengan kehendak suami atau

---

[7] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II, Cet. I* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 9.
[8] Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 80.
[9] Yayan sopyan, *Islam-Negara (transformasi hukum perkawinan Islam dalam hukum nasional)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011),172-174.
[10] Dep. Agama RI, *Pedoman Konselor keluarga sakinah*, (Jakarta: Direktorat jenderal BIMAS Islam dan penyelenggaraan haji, 2001),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan istri. Perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut cerai gugat, sedang yang dilakukan atas kehendak suami disebut cerai talak.

Dalam Undang-undang pokok perkawinan disebukan bahwa putusnya perkawinan karena 3 hal, yaitu akibat kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan.[11]Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan-alasan yang jelas, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Pasal 9 UUP menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan ;

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselsihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[12]

Menurut pendapat para Ulama' Madzhab seseorang yang mentalak disyaratkan ia harus baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri, dan betul-betul bermaksud ingin menjatuhkan talak.[13] Dua syarat terakhir yaitu talak harus atas kehendak sendiri artinya seseorang yang akan menalak itu tidak karena adanya anjuran, suruhan bahkan paksaan dari pihak lain, akan tetapi murni atas kehendak dan kemauan diri sendiri. Dengan demikian talak yang dijauhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab, tidak dinyatakan sah, ini berdasarkan bunyi

[11] Ibid.,
[12] Ibid.,
[13] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakara: PenerbitLentera, 2008), 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: Ketentuan hukum dicabut dari umatku yang melakukan perbuatannya karena keliru, lupa, dan terpaksa.[14]

Berarti perbuatan mentalak tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, baik keluarga, rekan, pejabat dan sebagainya.Dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan tentang tatacara perceraian yang berbunyi " Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam , yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasanya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang unuk keperluan itu.Selanjuna dijelaskan dalam pasal 20 (1) bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri.

Peraturan mengenai perceraian di dalam Undang-undang Pokok Perkawinan ataupun hukum acara perdata tidak ada yang menyatakan bahwa salah satu syarat perceraian adalah harus adanya kewajiban memperoleh izin atasan atau pejabat. Namun hal ini berbeda ketika kita melihat kepada PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan PP ini dikatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan perceraian wajib terlebih dahulu memperoleh izin pejabat.[15]Peraturan Pemerintah ini melibatkan perizinan oleh pejabat dalam hal perceraian, padahal ketika berbicara izin, pasti akan ada dua kemungkinan yang muncul, yaitu diizinkan atau tidak diizinkan. Di atas juga telah disebutkan bahwa

[14] Abdul Baqi, *Sunan IbnuMajah*, (Beirut : Dar al-Kutub, 2004), 403.
[15] Pasal 3 (1) PP No. 45/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak atau perceraian adalah murni atas kehendak seorang itu sendiri , kalau dia memang berkehendak, tanpa paksaan dan betul-betul ingin mentalak maka talaknya dikatakan sah, tanpa harus menunggu izin terlebih dahulu dari siapapun.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai Penggugat harus memperoleh izin untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari Pejabat, sedangkan apabila statusnya sebagai Tergugat harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian.

Dari uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya tulis skripsi sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan mengangkat judul: " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Memperoleh Izin Pejabat Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Pasal 3 (1) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil)** ".

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengindetifikasi pokok masalah yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan
2. Talak atau perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarattalak, baikmenurut hukum positifataupunhukum Islam
4. Dasar hukum percerian Pegawai Negeri Sipil
5. Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil
6. Makna yang terkandung dalam pasal yang mengatur kewajiban memperoleh izin pejabat dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil
7. Tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban memperoleh izin pejabat dalam perceraian pegawai neger sipil

Agar penulisan skripsi ini tidak luas cakupannya, maka perlu dilakukan pembatasan dalam penelitian ini. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi masalah sebagaiberikut ;

1. Alasan-alasan hukum diwajibkannya seorang Pegawai Negeri Sipil memperoleh izin pejabat ketika ingin bercerai, dan
2. Bagaimana hukum Islam meninjau terhadap ketentuan Pasal 3 (10) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil).

C. Rumusan Masalah

Beradasarkan latar belakang dan bpejabat masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai beikut:

1. Bagaimana makna ketentuan Pasal 3 (1) PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban memperoleh izin pejabat dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak.

Untuk mmengetahui originalitas penelitian ini, penulis mencari informasi tentang judul terkait. Untuk itu maka perlu dikemukakan tulisan yang terkai tdengan judul penelitian yang akan dilaksanakan. Tidak ada pembahasan serupa dengan judul penelitian penulis, karena disini penulis meneliti tentang Kewajiban seorang pegawai Negeri Sipil memperoleh izin pejabat ketika ingin bercerai, sebagaimana bunyi pasal 3 (1) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak ada pengulangan pembahasan yang serupa. Namun ada beberapa yang membahas tentang perceraian PNS diantaranya ;

Skripsi saudari Siti Maslahah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Lahirnya PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil "padatahun 2004. Skripsi ini terfokus pada yang melatar belakangi lahirnya pasal 4 (2) dalam PP tersebut, yaitu Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.[16]

---

[16] SitiMaslahah "TinjauanHukum Islam Terhadap Faktor-faktor yang MelatarbelakangiLahirnya PP. No. 45 Tahun 1990 tentangIzinPerkawinandanPerceraianBagiPegawaiNegeri Sipil", (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Analisis Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Bagi PNS (PP.No. 10 tahun 1983 Jo PP No 45 tahun 1990". Skripsi yang ditulis pada tahun 2006 oleh saudara Ach. Ibnu Sholah ini fokus pada cacat badan sebagai alasan perceraian PNS.[17]

Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis paparkan dalam skripsi ini fokus pada apa yang melatar belakangi kewajiban memperoleh izin pejabat dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil.

E. Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitian penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam Pasal 3 (1) PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait dengan kewajiban bagi pegawai negeri sipi (PNS) memperoleh izin dari pejabat untuk bercerai menurut hukum positif.

F. Kegunaan Hasil Penelitan

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

[17] Ach.IbnuSholah "Analisis Hukum Islam Terhadap Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Bagi PNS (PP.No. 10 tahun 1983 Jo PP No 45 tahun 1990", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa/i yang berkecimpung dalam bidang yang berkaitan dengan masalah Hukum Keluarga Islam.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia.
3. Sebagai khazanah pustaka pada UIN Sunan Ampel Surabayȧ.

G. DefinisiOperasional

Dalam menelaah permasalahan di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori sehingga dapat terwujud karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. Untuk memper jelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Hukum Islam : Hukum Islam dalam skripsi ini adalah Hukum yang bersumber pada *Al-Quran, Al-Hadith, dan Ijma'* yang menjelaskan tentangg perceraian.

Izin pejabat dalam Perceraian: Izin yang diberikan oleh seorang pejabat atau attasan kepada bawahannya untuk melakukan perrceraian.

H. Metode Penelitian.

1. Data Yang Dihimpun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempertajam analisis dalam skripsi ini, penulis membutuhkan data sebagai berikut ;

a. Perceraian Pegawai Negeri Sipil
b. Ketentuan hukum dalam PP No. 10 Tahun 1983

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian, lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang menjadi bahan penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka yang bersifat sebagai penunjang terhadap data primer. Dalam penelitian normative, data atau bahan yang dianalisa hanya data sekunder. Adapun data tersebut adalah :

a. Bahan Hukum Primer yang mengikat, yaitu ;
   1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan
   2) Peratura Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan
   3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerinta No. 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
   4) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) tanggal 26 April 1983 No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan hukum sekunder sebagai penjelas atas bahan primer yaitu ;

1) Buku-buku karya pakar;

a. Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*

b. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*

c. Wahbah al-Zuhaily, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, juz. VII*

2) Pendapat para *fuqaha*

3. Tehnik Pengumpulan Data

Data atau bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dihasilkan dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini, bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi buku-buku para pakar hukum, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permsalahan dalam skripsi ini. Selain itu, bahan-bahan juga diperoleh melalui melalui pengumpulan artikel-artikel dari internet yang berkaitan dengan perceraian pegawai negeri sipil dalam hal kewajiban memperoleh izin pejabat dalam perceraiannya.

4. Tehnik Pengolahan Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data adalah ;

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan, satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organising*, adalah pengorganisasian data agar diperoleh gambaran tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

5. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

a. *Contents* analisis : Dengan menggunakan pola fikir induktif, data yang telah dihasilkan dianalisis dengan menggunakan landasan teori hukum Islam mengenai Perceraian tanpa melibatkan Intervensi orang lain.

b. Verifikatif : Yaitu metode yang digunakan untuk menguji data dalam Bab tiga dengan menggunakan landasan teori hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi berikut ini:

Bab Pertama berisi: Pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang skripsi ini dengan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah,Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua : Dalam bab dua ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut: Pengertian perceraian, syarat sahnya perceraian, batalnya perceraian, sebab-sebab perceraian, dan akibat hukum perceraian berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga: Dalam bab ketiga ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut: Pengertian Pegawai negeri Sipil, Proses perceraian Pegawai Negeri.

Bab Keempat: Dalam bab keempat ini akan dibahas hasil dari pembahasan dan analisis dari permasalahan yang dikaji, adapaun yang akan dibahas adalah sebagai beriku:*Pertama,*Makna yang terkadung dalam ketentuan Pasal 3 (1) PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Kedua,* Tinjauan Hukum Islam terhadap makna yang terkandung dalam Pasal 3 (1) PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Bab Kelima: Dalam bab ini merupakan Bab yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id